

**HAK NAFKAH ANAK ISTRI YANG DI LALAIKAN
SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Tatakarya Kecamatan Abung
Surakarta Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Oleh :

**RAHMAT IRPANSYAH
NPM 1821010280**

Jurusan : *al-Ahwal as-Syakhsiyah*



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022**

**HAK NAFKAH ANAK ISTRI YANG DI LALAIKAN
SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Tatakarya Kecamatan Abung
Surakarta Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**RAHMAT IRPANSYAH
NPM 1821010280**

Jurusan : *al-Ahwal as-Syakhsiyah*

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S. Ag., M.H.
Pembimbing II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan perbuatan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita yang mengandung nilai ibadah. Di dalam sebuah perkawinan ada hak dan kewajiban suami dan istri yaitu salah satunya yang berhubungan dengan nafkah. Nafkah yaitu memenuhi kebutuhan keluarga lahir maupun batin dan segala kebutuhan yang berhubungan dengan keluarga. Nafkah juga merupakan biaya hidup yang meliputi kebutuhan makanan, pakaian, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh keluarga. Dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam suami yang melalaikan nafkah keluarga dijelaskan dalam Pasal 80, 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama, 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa, 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. Biaya bagi pendidikan anak. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana hak nafkah anak istri yang dilalaikan suami di Desa Tatakarya; 2) Bagaimana hak nafkah anak istri yang dilalaikan suami di Desa Tatakarya dalam Perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan data yang valid, maka sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data didapat dari wawancara (*interview*) observasi, dan dokumentasi. Informan adalah teknik yang digunakan dalam pemilihan yang langsung dari narasumber. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisa data, menggunakan metode kualitatif dan berfikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab suami tidak memberikan nafkah di Desa Tatakarya terjadi karena ekonomi, perselingkuhan, judi, pemabuk (minum-minuman keras), bermain game online, sulitnya mendapatkan pekerjaan, dan kurangnya memahami hakikat perkawinan. Di dalam hukum Islam menjelaskan bahwa seseorang yang telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah maka dihukum sebagai orang yang yang berdosa dan haram.

Kata kunci: Hak Nafkah, Anak, Istri, Hukum Islam



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Irpansyah

NPM : 1821010280

Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam (*al-Akhwāl al-Syakhsiyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“HAK NAFKAH ANAK ISTRI YANG DI LALAIKAN SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, November 2022



Rahmat Irpansyah

NPM. 1821010280



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : Rahmat Irpansyah
NPM : 1821010280
Progam Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi : HAK NAFKAH ANAK ISTRI YANG
DILALAIKAN SUAMI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa
Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta
Kabupaten Lampung Utara)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. A. Kamedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Dr. Relit Nur Edri, S.Ag., M. Kom. I

NIP.197208262003121002

NIP.196901051998031003

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag

NIP.197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul **“HAK NAFKAH ANAK ISTRI YANG DI DALAIKAN SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara)”** disusun oleh Rahmat Irpansyah, NPM:1821010280, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), setelah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Kamis 24 November 2022, Jam: 09.30-11.00 WIB, Tempat: E 15 FS.

TIM PENGUJI

Ketua : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, M.H.

Penguji I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

Penguji II : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S. Ag., M.H.

Penguji III: Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002



MOTTO

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”

(QS.Al-Baqarah[2]:233)



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang taat pada ajaran agamanya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak terutama yang menuntun dan menyemangati saya menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan bangga saya persembahkan skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Untuk Papah dan Mamah yaitu orang tua yang paling kusayang dan kucinta Bapak Sumain dan Ibu Masuning yang dengan sabar, tulus, ikhlas, dan penuh kasih sayang, mendidik, mengorbankan seluruhnya selalu memberikan dorongan dan doa restu untuk keberhasilanku, dan semua jasa-jasanya yang tak terhingga serta selalu menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk keluarga besar dari keluarga Alm. Datuk Bahri dan Alm. Sidi Mat Saleh yang selalu memberikan saya dukungan dan nasehat jarak jauh maupun jarak dekat sehingga bisa sampai ke jenjang saat ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, terutama para pembimbing skripsi dan seluruh dosen dan civitas akademika Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah menyemangati dan turut serta dalam perjuangan skripsi.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Karyasakti Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara, Lampung pada tanggal 21 Oktober 1999, Anak pertama dari tiga bersaudara buah hati pasangan Bapak Sumain dan Ibu Masuning. Penulis memiliki adik gangeng dan cantik bernama Zainal Abidin dan Kaila Nopilia.

Jenjang Pendidikan Penulis:

1. Tamatan Tk RA Miftahul Huda Karyasakti 2004-2005
2. Tamatan SD N 1 Karyasakti Lampung Utara 2005-2012
3. Tamatan Mts Al-Muhajirin Bandar Sakti Lampung Utara 2012-2015
4. Tamatan MA Al-Muhajirin Bandar Sakti Lampung Utara 2015-2018
5. Pada tahun 2018 Penulis melanjutkan Strata 1 dan diterima di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, aktif di beberapa kegiatan intra maupun ekstra fakultas syariah diantaranya adalah:

1. Anggota Mata Pena 2019-2020
2. Anggota Ikatan Pencak Silat Psht 2019-2020
3. Anggota Ikatan Mahasiswa Lampung Utara 2019-2020

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puja dan puji bagi Allah swt, sholawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad saw keluarga, sahabat dan pengikutnya. Rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah swt, yang masih mencurahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul **“Hak Nafkah Anak Istri Yang Di Lalaikan Suami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara)”** dapat di selesaikan. Sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad saw, para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu Syari'ah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta para wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S. Ag, M. Ag. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos, M.H. selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
4. Bapak Prof. H. A. Kumedi Ja'far, S. Ag., M.H. selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

- selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan fikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
 6. Seluruh rekan seperjuangan angkatan 2018 AS kelas E terkhusus dikomunitas Karepedewe, Kost Sarajevo, Kost Bapak Rukino, serta teman-teman KKN kelompok 182, PKL KUA Pekalongan, dan PPS kelompok 42 yang telah memberikan kesan dalam menuntut ilmu;
 7. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pencak Silat Psht dan Mata Pena Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang terus memberikan dukungan dalam mencapai keberhasilanku;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan dan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun sehingga penulisan ini lebih sempurna.

Bandar Lampung, 01 November 2022
Penulis,

Rahmat Irpansyah
NPM. 1821010280

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri	15
1. Pengertian Hak dan Kewajiban	15
2. Hak dan Kewajiban Suami	18
3. Hak dan Kewajiban Istri	21
B. Nafkah Keluarga	27
1. Pengertian Nafkah	27
2. Nafkah Istri	43
3. Nafkah Anak	44
4. Penelantaran Nafkah	49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PEMBAHASAN

A. Profil Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara	51
1. Sejarah Berdirinya Desa Tatakarya	51
2. Visi dan Misi Desa Tatakarya.....	52
3. Letak Geografis Desa Tatakarya.....	53
4. Keadaan Demografis Desa Tatakarya.....	54
5. Struktur Organisasi Desa Tatakarya	57
B. Hak Nafkah Anak Istri yang dilalaikan Suami dalam Perspektif Hukum Islam	58

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Hak Nafkah Anak Istri yang dilalaikan Suami di Desa Tatakarya	63
B. Hak Nafkah Anak Istri yang dilalaikan Suami dalam Perspektif Hukum Islam	64

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	59
B. Rekomendasi	59

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Daftar Nama Kepala Desa Tatakarya	59
Tabel 3.2: Data Penduduk Berdasarkan Usia	62
Tabel 3.3: Data Penduduk Berdasarkan Etnis	62
Tabel 3.4: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	64
Tabel 3.5: Struktur Desa Tatakarya Nama dan Jabatan	65



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Acc Cetak Skripsi
- Lampiran 2: Blanko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3: Surat Permohonan Izin Riset di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara
- Lampiran 4: Balasan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara
- Lampiran 5: Surat Permohonan Izin Riset Kantor Kelurahan Desa Tatakarya
- Lampiran 6: Balasan Surat Kantor Kelurahan Desa Tatakarya
- Lampiran 7: Dokumentasi Kantor Kelurahan Desa Tatakarya
- Lampiran 8: Dokumentasi dengan Informan Pertama
- Lampiran 9: Dokumentasi dengan Informan Kedua
- Lampiran 10: Dokumentasi dengan Informan Ketiga
- Lampiran 11: Dokumentasi dengan Tetangga
- Lampiran 12: Dokumentasi dengan Tokoh Masyarakat
- Lampiran 13: Surat Sitasi Jurnal
- Lampiran 14: Surat Keterangan Hasil Turnitin Perpustakaan Pusat
- Lampiran 15: Hasil Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam skripsi ini, maka akan penulis uraikan terlebih dahulu pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini **“HAK NAFKAH ANAK ISTRI YANG DI LALAIKAN SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara)”**. Adapun penjelasan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang benar, milik, wewenang, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena sudah diatur dalam undang-undang atau peraturan.
2. Nafkah Anak konsekuensi lain dari adanya akad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah tersebut. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya. Dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.¹ Kemudian dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami-istri, di mana pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari pihak suami yang
3. Menikahnya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban suami untuk menafkahi istrinya.²
4. Dilalaikan adalah merupakan suatu tindakan yang dilupakan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga .

¹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2005), 157.

² *Ibid*, 152.

5. Perspektif adalah suatu “cara atau sudut pandang tentang suatu peristiwa”.³
6. Hukum Islam adalah hukum syara’ menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syar’i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqdir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syar’i dalam perbuatan seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, haram.⁴
7. Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara adalah salah satu daerah yang ada di Provinsi Lampung, Indonesia.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perbuatan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah. Di dalam sebuah perkawinan ada hak dan kewajiban suami dan istri yaitu salah satunya yang berhubungan dengan nafkah. Nafkah yaitu memenuhi kebutuhan keluarga lahir maupun batin segala kebutuhan yang berhubungan dengan keluarga. Nafkah juga merupakan biaya hidup yang meliputi kebutuhan makanan, pakaian, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh keluarga. Seperti halnya yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵

Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan secara jelas tentang tujuan perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2008), 281.

⁴ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 2.

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

bahagia, kekal dan abadi berdasarkan tuntunan syari'at dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika tujuan perkawinan tersebut ingin terwujud, tentu tergantung pada kesungguhan dari kedua pihak, baik itu dari suami maupun istri. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media untuk merealisasikan syari'at Allah, tetapi juga untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri telah ditentukan dan diberlakukan kepada keduanya.⁶

Sebuah perkawinan dalam membina rumah tangga maka ada kewajiban suami dan kewajiban istri yang harus dipenuhi dan wajib dijalankan.⁷ Hak serta kewajiban suami istri dalam keluarga apabila sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga dan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁸ Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab penuh memberikan nafkah anak dan istri, dalam perspektif Hukum Islam, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi istri, macam macam nafkah, istri membebaskan suaminya dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah istri.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.⁹

Dewasa ini banyak terjadi kasus-kasus dimana suami tidak berfungsi sebagaimana perannya dalam keluarga yang semestinya mampu melindungi dan mengayomi istri dan anak. Tetapi yang

⁶ Pasal 77 ayat (1-5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 143.

⁸ Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003).

terjadi adalah sebaliknya suami tidak manafkahi keluarganya. Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak istri baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya batas waktu setelah terjadinya perceraian.

Nafkah adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang istri, kerabat sebagai keperluan pokok bagi mereka. Secara harfiah, nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, pengeluaran ini harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik. Nafkah yaitu semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempatnya, sehingga tidak dibatasi apakah seperti pokok, ataupun kebutuhan perlengkapan, tidak terbatas pada kebutuhan pokok, kewajiban memenuhi kebutuhan meskipun kebutuhan itu tidak pokok, artinya kebutuhan itu tergantung sesuai dengan keadaan dan tempatnya¹⁰

Penjelasan tentang kewajiban suami terhadap istri untuk memberi nafkah keluarga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil. Maka

¹⁰Mursyid Djawas dan Nida Hani, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus Di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah),” *Media Syari'ah*, Volume 20, Nomor 2 (2019): 205, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6515>

berikanlah nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik ; dan jika kamu menemui kesulitan. Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (Qs: At-Thalaq: 6).

Ayat di atas menjelaskan bahwa pemberian nafkah kepada istri walaupun ia sudah ditalaq karena seorang istri itu masih membutuhkan nafkah dari bekas suaminya jika istri tersebut sedang hamil atau sedang menyusui dan istri dan anaknya tersebut berada di bawah tanggung jawab suaminya, maka istri masih mempunyai hak meminta nafkah dari suaminya untuk menanggung anaknya.

Realita di suatu daerah masyarakat muslim terdapat suami yang masih melalaikan kewajibannya sebagai suami dalam menafkahi keluarganya. Sebagai contoh kasus perkawinan yang terjadi di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2020, ketika sang istri telah resmi dinikahi sah secara agama dan hukum, maka istri menjadi tanggung jawab suami, baik secara nafkah, pangan, kediaman, dan sebagainya. Tetapi dalam realitanya suami tersebut justru melalaikan nafkah keluarganya, padahal kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya hukumnya wajib.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini sangat penting dan diberi judul "Hak Nafkah Anak Istri yang Dilalaikan Suami dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara)".

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Hak nafkah anak istri yang dilalaikan suami. Kemudian yang menjadi sub-fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hak nafkah anak istri yang dilalaikan suami di Desa Tatakarya.

2. Hak nafkah anak istri yang dilalaikan suami di Desa Tatakarya dalam perspektif hukum Islam

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak nafkah anak istri yang dilalaikan suami di Desa Tatakarya?
2. Bagaimana hak nafkah anak istri yang dilalaikan suami di Desa Tatakarya dalam perspektif hukum Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui hak nafkah anak istri yang dilalaikan suami di Desa Tatakarya.
2. Untuk mengetahui hak nafkah anak istri yang dilalaikan suami di Desa Tatakarya dalam perspektif hukum Islam

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian berguna sebagai khazanah ilmu pengetahuan, serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan mengenai hak nafkah anak istri yang dilalaikan suami.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan atau referensi penelitian serupa dimasa yang akan datang dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai perkembangan zaman.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- b. Memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian maupun masyarakat luas dalam rangka sebagai acuan atau petunjuk dalam memecahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat berdasarkan dengan masalah yang berhubungan atau berkaitan dengan permasalahan kasus nafkah tersebut.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian pustaka sangat diperlukan dalam penelitian ini karena untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang lain terhadap penelitian yang akan penulis teliti. Oleh karena itu penulis melakukan sebuah penelaahan terhadap penelitian yang terdahulu. Ada beberapa penelitian yang penulis telah temukan yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, di antaranya :

1. Indah Zulfa (2020). Perlindungan Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹¹ Fokus penelitian ini adalah pada perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung).

Penelitian di atas, memiliki persamaan dengan penelitian ini dilihat dari segi kajian tentang hak nafkah anak istri dalam perspektif hukum Islam. Penelitian di atas, dengan metode penelitian lapangan / *field research*.

¹¹ Indah Zulfa, "Perlindungan Dan Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Di Uptd Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Lampung)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 2.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari fokus penelitian di atas yang lebih diarahkan pada perlindungan dan hak anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Sedangkan dalam penelitian ini lebih diarahkan dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Anggi Mulyadi (2019). *Pelaksanaan Nafkah Anak Oleh Pegawai Negeri Sipil. Yang Bercerai Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.¹² Fokus penelitian ini adalah Pelaksanaan nafkah anak ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam dan dasar putusan majelis hakim dalam perkara Nomor: 37/Pdt.G/2018/PA. Curup yang menuntut mantan suami memberikan nafkah pada anak sebanyak Rp. 1. 000. 000 namun mantan suami hanya sanggup Rp. 500.000 dan hakim memutuskan hanya mengabulkan sebanyak Rp. 750.000 + 10% perbulannya.

Penelitian di atas, memiliki persamaan dengan penelitian ini dilihat dari segi hak nafkah menurut hukum Islam.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yang lebih diarahkan pada pelaksanaan nafkah anak. Dalam penelitian ini peneliti tidak mengkaji tentang hak nafkah menurut hukum Positif.

3. Fatimah Azzahroh (2020) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mendahulukan Nafkah Kepada Orang Lain Dan Mengabaikan Nafkah Istrinya Sendiri*. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan

¹² Anggi Mulyadi, "Pelaksanaan Nafkah Anak Oleh Pegawai Negeri Sipil Yang Bercerai Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perkara Nomor. 37/Pdt.G/2018 Di Pengadilan Agama Curup)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019), 10.

Lampung.¹³ Fokus penelitian ini adalah apa motivasi suami mendahulukan nafkah kepada orang lain dan mengabaikan nafkah kepada istrinya sendiri. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mendahulukan nafkah orang lain.

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini dilihat dari segi hak nafkah menurut hukum Islam.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini suami mendahulukan nafkah kepada orang lain dan mengabaikan nafkah kepada istrinya sendiri.

4. Hilna Sapirna Persadawati (2021) *Akibat Hukum Perkawinan Poligami Siri Terhadap Hak Nafkah Istri Dan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam*. Program Studi Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.¹⁴ Fokus penelitian ini adalah bagaimana Undang-undang mengatur tentang syarat alternatif dan syarat kumulatif poligami, bagaimana status hukum poligami yang dilakukan secara siri serta Bagaimana hak nafkah istri dan anak yang berpoligami secara siri.

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini dilihat dari segi hak nafkah istri dan anak penelitian di atas juga dikaji menggunakan hukum Islam.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu penelitian di atas berfokus pada poligami siri sedangkan penelitian ini berfokus pada hak nafkah anak istri yang dilalaikan suami.

5. Muh Suharno (2021) *Kemampuan Pemberian Nafkah Oleh Suami Kepada Istri Serta Relasi Suami Istri Di Masa Covid-19*. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah

¹³ Fatimah Azzahroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mendahulukan Nafkah Kepada Orang Lain Dan Mengabaikan Nafkah Istrinya Sendiri" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 2.

¹⁴ Hilna Sapirna Persadawati, "Akibat Hukum Perkawinan Poligami Siri Terhadap Hak Nafkah Istri Dan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Pasundan Bandung, 2021), 2.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁵ Fokus penelitian ini adalah Untuk mengetahui upaya pemberian nafkah oleh suami kepada istri di masa pandemi covid-19 dalam perspektif mazhab Imam Syafi'i dan untuk mengetahui dampak kemampuan pemberian nafkah oleh suami terhadap relasi suami istri di masa pademi covid-19.

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini dilihat dari segi nafkah pada istri dan juga metode penelitian lapangan / *field research*.

H. Metode Penelitian

Metodologi merupakan pemberian pedoman atau tuntunan, tentang cara seorang peneliti dalam mempelajari, menganalisa, daan memahami suatu situasi yang akan dialaminya.¹⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa metodologi ialah suatu langkah yang mempunyai proses dasar dan berprosedur melalui pendekatan suatu permasalahan dan kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari suatu jawaban yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada di dalam suatu penelitian dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan,¹⁷ sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan deskriptif analitis, yang mempunyai pengertian bahwa metode yang mempunyai fungsi guna mendeskripsikan gambaran terhadap objek yang diteliti berdasarkan data narasumber yang didapati,¹⁸ sehingga analogi penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

¹⁵ Muh Suharno, "Kemampuan Pemberian Nafkah Oleh Suami Kepada Istri Serta Relasi Suami Istri Di Masa Pandemi Covid-19" (Skripsi, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 60.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 6.

¹⁷ *Ibid*, 7.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 77.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan suatu data atau informasi dengan penelusuran pada objek penelitian yang berada di lapangan dan pendataan yang berkaitan berdasarkan pada lapangan dan yang lainnya. Data lapangan yang dimaksud adalah tentang Hak Nafkah Anak Istri yang dilalaikan Suami dalam Perspektif Hukum Islam dimana penelitiannya dilakukan di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu dimana merupakan suatu penelitian untuk memberikan data sedetail mungkin mengenai gejala-gejala yang berada dalam kehidupan manusia.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari studi lapangan atau objek yang diteliti.¹⁹ atau merupakan data yang berumber dari pihak yang terkait, yaitu: pada masyarakat Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjeknya.²⁰ Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, artikel, jurnal,

¹⁹ Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

²⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2008), 1.

ataupun skripsi yang dapat menunjang pembahasan permasalahan data sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

3. Responden

Responden berasal dari kata respon yang bisa diartikan dengan jawaban, tanggapan, atau balasan. Jadi responden adalah seseorang yang memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Pihak-pihak yang dijadikan sebagai responden dalam sebuah penelitian bertugas menjadi angket atau menjadi narasumber (orang yang diwawancarakan) dalam sebuah penelitian.²¹ Dalam penggunaan metode ini harus adanya kriteria tertentu untuk dijadikan responden, yaitu:

- a. Suami istri yang sah secara hukum
- b. Suami istri yang telah bercerai

Berdasarkan kriteria di atas jumlah responden dalam penelitian ini adalah tiga pasang keluarga, yang berada Desa Tatakarya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menindak lanjuti dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara/interview yaitu proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi informasi atau keterangan-keterangan.²² Narasumber dalam wawancara ini antara lain: Istri yang dilalaikan nafkahnya, tokoh masyarakat, dan tetangga yang berada di Desa Tatakarya.

²¹ A Tohardi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*, (Tanjungpura University Press, 2019).

²² Narbuko Cholid and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (jakarta: Bumi Aksara, 1999).

- b. Dokumentasi yaitu catatan atau karya seseorang tentang suatu dalam situasi sosial mencari data mengenai variabel berupa foto, catatan, buku, agenda, surat kabar, dan sebagainya. Dokumentasi dilakukan untuk bukti kuat saat mahasiswa meneliti lapangan.

5. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan data yang diperoleh seluruhnya kemudian bahan dalam penelitian ini diolah dan dianalisa dengan menggunakan suatu cara pengolahan data yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (editing) dimana ini merupakan cara yang dilakukan oleh penulis untuk mengoreksi terkait dengan kelengkapan data yang sudah dikumpulkan, kevaliditasan dan yang telah diperoleh tersebut dan relevansinya dari data-data yang diperoleh.
- b. Sistematis merupakan cara yang ditempuh oleh penulis dalam menempatkan data yang menurut data atau kerangka sistematika bahasan yang berdasarkan pada kronologi masalah yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

6. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul dan dianalisa peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Karena metode ini bersifat uraian-uraian dengan berdasarkan pada hasil interview (wawancara), dan observasi (pengamatan) baik secara langsung maupun tidak langsung. Setelah data jelas maka penyusun akan mencoba menelaah dan menganalisis secara cermat dengan metode induktif, yaitu kerangka berfikir yang diawali dengan fakta-fakta khusus atau peristiwa umum kemudian menarik sebuah informasi yang umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka pembahasannya telah dibagi beberapa bab dengan perincian sebagai berikut.

- Bab I : Penulisan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Menguraikan tentang hak dan kewajiban suami istri, pengertian hak dan kewajiban, hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri, nafkah keluarga, pengertian nafkah, nafkah istri, nafkah anak, penelataran nafkah.
- Bab III : Berisi tentang gambaran umum Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara dan Hak nafkah anak istri yang dilalaikan suami dalam perspektif hukum Islam.
- Bab IV: Berisi tentang Bagaimana nafkah anak istri yang dilalaikan suami di Desa Tatakarya dan Bagaimana nafkah anak istri yang dilalaikan suami dalam prespektif hukum Islam.
- Bab V: Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Hal ini penting untuk menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan yang bermaksud dengan rumusan masalah. Kemudian diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran data yang dibutuhkan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Sejak proses ijab-kabul, seorang suami sudah memiliki hak dan kewajiban terhadap istrinya. Suami pun telah resmi menjadi imam bagi istrinya. Suami telah memikul tanggung jawab besar dipundaknya ketika proses akad nikah selesai, yaitu bertanggung jawab atas kehidupan istri.²³ Adapun hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak suami dan istri. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kehidupan berumah tangga.²⁴

Dalam surah Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ ...

“. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibanya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya”.

Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan itu mempunyai hak yang seimbang dengan laki-laki dan laki-laki mempunyai kelebihan satu tingkat dari istrinya, adalah menjadi dalil bahwa

²³ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 111.

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 155.

dalam amal kebajikan mencapai kemajuan dalam aspek kehidupan, lebih-lebih dalam lapangan ilmu pengetahuan, perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, mempunyai hak istri juga mempunyai kewajiban.

Dengan terjadinya sebuah pernikahan, maka akan timbul suatu ikatan hukum diantara keduanya. Adapun akibat hukum pernikahan itu antara lain mahar yang diberikan suami akan menjadi milik sang istri, serta timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri. Dalam sebuah keluarga terdapat kewajiban suami dan istri, dengan adanya akad nikah maka antara suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban secara bersama dan tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama yaitu sakinah, mawadah warahmah sebagai berikut:²⁵

1. Suami istri dihalkkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalkkan secara istri terhadap suaminya
2. Dengan adanya ikatan kedua belah pihak saling mewarisi ketika salah seorang diantara keduanya telah wafat meskipun belum bersetubuh
3. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas
4. Kedua belah pihak berperilaku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, dapat dilihat dari Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri. Bab ini menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri telah ditentukan dan diberlakukan kepada keduanya. Secara terperinci tentang hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

²⁵ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 155.

Pasal 77 secara umum tentang hak dan kewajiban suami istri yang berbunyi:²⁶

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari masyarakat
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Selain dalam Kompilasi Hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 30 yang berbunyi: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Dalam Pasal 30 diatur dalam Pasal 31 yang berbunyi :²⁷

- (1.) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dengan dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2.) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3.) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

²⁶ Pasal 77 ayat (1-5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁷ Pasal 33 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dan dalam Pasal 30 dan 31 di atur juga dalam Pasal 32 yang berbunyi :²⁸

- (1) Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 33 berbunyi :²⁹

“Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

Dalam Pasal 34 hak dan kewajiban suami istri yang berbunyi :³⁰

- (1) Suami istri wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

2. Hak dan Kewajiban Suami

a. Hak Suami

Dalam sebuah ikatan atau dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban suami yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh suami. di bawah ini adalah beberapa hak suami sebagai berikut :³¹

1. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
2. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami

²⁸ Pasal 32 ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁹ Pasal 33 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁰ Pasal 34 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³¹ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 158.

3. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
4. Tidak bermuka masam dihadapan suami
5. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Swt. Jika Suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka harus menolaknya. Di antara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya.

Adapun hak suami dan hak istri adalah seimbang di dalam Kompilasi Hukum Islam. Kedua hal tersebut diatur dalam Pasal 79 Ayat 1,2,dan 3 yang berbunyi :³²

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kedudukan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam pasal tersebut di atas tidak hanya menerangkan hak suami, namun juga menerangkan tentang hak istri. Dan jadi sudah jelas bahwa antara hak suami dan hak istri dalam Kompilasi Hukum islam adalah seimbang.

b. Kewajiban Suami

Apabila telah terjadi ikatan atau sebuah pernikahan maka bukan hanya akan timbul hak suami istri, namun akan timbul juga kewajiban suami istri. Maka dalam

³² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

bagian ini, akan dijelaskan tentang kewajiban suami baik dalam Islam ataupun yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sesuai dengan pendapatannya suami mempunyai kewajiban kepada istri. Adapun kewajiban suami adalah sebagai berikut :³³

1. Memberi Nafkah, pakaian dan tempat tinggal
2. Biaya rumah, biaya perawatan, dan biaya pengobatan untuk istri dan anak
3. Biaya pendidikan untuk anak
4. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna.
5. Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan;
6. Melindungi dan menjaga nama baik istri;
7. Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis.

Kewajiban suami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 80 yang berbunyi:³⁴

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar

³³ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 161.

³⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*.

pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa

- (4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung :
- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya bagi pendidikan anak.

Dengan ini sudah jelas bahwa kewajiban suami dalam rumah tangga merupakan hak yang harus di terima oleh seorang istri. Hal tersebut sudah jelas tertuang di dalam Islam maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Hak dan Kewajiban Istri

a. Hak Istri

Dalam berumah tangga, istri juga memiliki hak atas suami, Dan hak-hak istri maupun kewajiban-kewajiban mereka merupakan cara yang makruf itu, telah diketahui dikalangan masyarakat. Keberadaan hak-hak istri ini akan menjadi tolak ukur pertimbangan bagi suami dalam memperlakukan istrinya dalam keadaan apapun. Rasulullah Saw juga menegaskan tentang hak-hak istri atas suami dalam suatu sabda,

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ عَنَّا إِدَّةً
عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرْفَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي
أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَدَ اللَّهُ
وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَّظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا
بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرُبُوهُنَّ
صَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى
نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ (رواه الترمذي)

”Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada Al Husain bin Ali Al Ju’fi dari Za’idah dari Syabib bin Gharqadah dari Sulaiman bin Amr bin Al Ahwash berkata; Telah menceritakan kepadaku Bapakku bahwa dia melaksanakan haji wada’ bersama Nabi shallallahu’alaihi wasallam. Beliau bertahmid dan memuji Allah, beliau memberi pengingatan dan nasehat. Beliau menuturkan cerita dalam hadistnya, lantas bersabda: “Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah; kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian.” (HR. Tirmidzi).³⁵

Berikut ini adalah hak istri sebagai berikut:

Pertama, mendapatkan perlakuan dengan cara yang makruf dari suami. Inilah hak pertama dari utama dari seorang istri, selain selain tentunya memperoleh mahar perkawinan. Istri berhak mendapatkan perlakuan yang makruf dari suami. Seperti apa perlakuan yang makruf itu? Yaitu, penuh kasih sayang, cinta, tidak berbuat kasar, dan lain-lain. Termasuk kedalam perbuatan yang makruf adalah, memberi nafkah, berbuat baik terhadap istri, menghormati istri, dan sebagainya. Sabda Rasulullah Saw. Tentang pemberlakuan istri dengan cara yang makruf ialah,

³⁵ At - Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, ed. Andri Wijaya (Depok: Gema Insani, 2017), 621.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟، قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رواه ابن ماجه)

“Dari *Hakīm bin Mu'āwiyah Al-Qusyairi*, dari ayahnya, ia berkata, Aku berkata, Wahai Rasulullah, apa hak istri terhadap suaminya? Beliau bersabda: Engkau memberinya makanan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, janganlah memukul wajah dan janganlah menjelekkannya serta janganlah memisahkannya kecuali tetap dalam rumah”. (HR. Ibnu Majah).³⁶

Kedua, mendapat maaf dari suami apabila berbuat kesalahan. Termasuk hak istri atas suami adalah memperoleh maaf saat melakukan kekhilafan. Dalam hal ini, suami harus bersabar dari celaan istri dan mau memaafkannya apabila melakukan kekhilafan. Sabda Rasulullah Saw.,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: لَا يَفْرَأُكَ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

“Dari *Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu-* secara *marfū'*, Janganlah seorang mukmin (suami) membenci mukminah (istri). Apabila ia membencinya karena ada satu perangai yang buruk, pastilah ada perangai baik yang ia sukai.” (HR. Muslim).³⁷

³⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yajid, *Sunan Ibnu Majah*, ed. Abdul Hayyie (Jakarta: Gema Insani, 2016), 430.

³⁷ Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, ed. Nanang Niamurrohman (Jakarta: Almahira, 2012), 415.

Ketiga, mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dari hal yang dapat merusak dan mencemarkan kehormatannya. Jadi, seorang suami itu harus bias menjaga dan memelihara istri dan hal-hal yang dapat merusaknya dan dapat pula mencemarkan kehormatannya. Ini adalah salah satu hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Hak istri atas suami ini sekaligus menjadi penguat bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab besar atas istri dihadapan Allah Swt. Sabda Rasulullah Saw.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري ومسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu’aib berkata, dari Az Zuhriy berkata, telah menggambarkan kepadaku Salim bin’Abdullah bin ‘Umar radiallahu’anhuma bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam telah bersabda: Laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁸

Keempat, mendapatkan pendidikan agama dari suami. Dalam hal ini, suami berkewajiban mengajarkan agama kepada istrinya. Sebab, hal ini, bagian dari hak istri. Bila istri kita belum lancar membaca Al-Qur’an, maka haknya adalah diajari oleh suami agar bias membaca Al-Qur’an dengan lancar. Selain itu, suami juga berhak memberikan pendidikan agama kepadanya dengan cara menerangkan hal-hal yang boleh dan tidak

³⁸ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhori Muslim*, ed. Abdul Bakir (Jogyakarta: Lontar Mediatama, 2017), 610.

boleh dilakukan. Tapi, bila suami tidak punya kemampuan untuk mengajari agama pada istri, maka suami harus mengizinkan istri untuk menghadiri majelis ta'lim.

Itulah beberapa hak istri atas suami, yang harus ditunaikan oleh suami. Adapun mengenai mahar perkawinan, maka hal ini sudah mutlak menjadi hak istri yang tidak boleh diganggu-gugat. Suami wajib membayar dan melunasi mahar perkawinan apabila mahar itu dihutang. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. Dalam Surah An-Nisa ayat 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ ...

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...”(QS. An-Nisa’ (4):4).

b. Kewajiban Istri

Kewajiban-kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang diperoleh dari istrinya. Artinya, kewajiban istri terhadap suami sama dengan hak suami terhadap istri. Setelah suami menunaikan kewajibannya yang menjadi hak istri, maka istri pun juga harus menunaikan kewajibannya yang menjadi hak suami. Lantas, apa saja kewajiban-kewajiban istri terhadap suami itu? Secara ringkas, kewajiban-kewajiban istri terhadap suami, di antaranya adalah sebagai berikut:³⁹

- a. taat dan patuh terhadap suami, kecuali dalam hal kemaksiatan;
- b. menjaga harta suami dengan baik, termasuk mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik;

³⁹ Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 123-127.

- c. pandai mengambil hati suami melalaui makan dan minuman. Dalam hal ini, istri harus bias memasak untuk menyenangkan hati suami;
- d. menghormati keluarga suami
- e. tidak bermuka masam pada suami, tetap selalu tersenyum kepadanya terutama saat suami pulang kerja;
- f. menjaga kehormatan diri dan harta suami saat suami tidak di rumah. Dalam hal ini, istri tdk boleh memasukkan laki-laki lain tanpa seizin suami;
- g. tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk lebih maju;
- h. mensyukuri setiap nafkah yang diberikan suami, tanpa melihat besar kecilnya. Sebab, suami memberi nafkah itu berdasarkan kesanggupannya;
- i. selalu berhematan dan menabung atau mampu mengatur kondisi keuangan keluarga dengan baik. Tidak berfoya-foya yang dapat menguras keuangan keluarga; dan
- j. hanya berhias di depan suami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Menjelaskan tentang Kewajiban istri yang diatur dalam Pasal 83 yang berbunyi⁴⁰:

- (1.) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
- (2.) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

⁴⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesai*, 117.

Kewajiban istri terhadap suami begitu penting dan amat mulia apabila betul-betul terpenuhi, karena dalam keluarga suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama-sama harus terpenuhi dan itu wajib untuk dilakukan dan dilaksanakan oleh kedua pihak atas suami dan istri.

B. Nafkah Keluarga

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu; *anfaqa yunfiq* *infaqa* yang berarti (membelanjakan). Kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja. Adapun menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian nafkah adalah; 1) Belanja untuk memelihara kehidupan, 2) Rizki, makanan sehari-hari, 3) Uang belanja yang diberikan kepada istri, 4) Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.

Secara etimologis, nafaqa (dalam bentuk muta'addi anfaqa) berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Sedangkan nafkah sebagai kata dasar atau kata bendanya akan berarti sesuatu yang dipindahkan atau dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. Kata nafaqa atau infaq hanya digunakan untuk pengertian positif. Sedangkan secara terminology, istilah nafkah dirumuskan oleh para ulama berbeda-beda, Imam Malik misalnya mengatakan bahwa nafkah adalah sesuatu berupa makanan yang bias mencukupi keadaan atau kebutuhan manusia yang tidak melampaui batas.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa nafkah yang terkait dalam rumah tangga yaitu terhadap istri adalah penyediaan kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal, pembantu dan obat-obatan, meskipun istri kaya, nafkah merupakan suatu yang wajib dengan demikian yang termasuk sebagai nafkah adalah sandang, pangan dan papan, termasuk dalam

kebutuhan yang bersifat sekunder seperti perabotan rumah tangga.

Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah suatu yang diberikan oleh seorang kepada istri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan nafkah adalah semua biaya pembelanjaan atau pengeluaran seorang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan.

Pada dasarnya nafkah ada dua macam; 1) Nafkah yang diwajibkan kepada manusia untuk dirinya, apabila dia mampu dia mesti memberikan nafkah kepada yang lainnya. Artinya berikan kepada orang yang wajib engkau nafkahi. 2) Nafkah yang diwajibkan kepada manusia untuk kebutuhan orang lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni "*al-Zaujiyyah* (pernikahan), *al-Qarabah* (kekerabatan), dan *al-Milk* (kepemilikan)". Nafkah istri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dikarenakan istri sudah menjadi tanggungan suaminya, nafkah nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya disebabkan adanya hubungan darah dan mahram, sedangkan nafkah seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya disebabkan karena kepemilikan.

Samsuddin Muhammad ibn Muhammad-Khatib al-Syarba'in membatasi pengertian nafkah dengan; "*Sesuatu yang dikeluarkan dan tidak dipergunakan kecuali untuk sesuatu yang baik*. Secara terminologi, nafkah diartikan secara beragam oleh para ulama fiqh, misalnya Badruddin al-Aini mendefinisikan nafkah dengan: "*Ibarat dari mengalirnya atas sesuatu dengan apa yang mengekalkannya*".

Dalam kitab-kitab fiqh pembahasan nafkah selalu dikaitkan dengan pembahasan nikah, karena nafkah merupakan konsekuensi terjadinya suatu aqad antara seorang

pria dengan seorang wanita. (tanggung jawab seorang suami dalam rumah tangga/keluarga), sebagaimana diungkapkan oleh al-Syarkawi : “*Ukuran makanan tertentu yang diberikan (menjadi tanggungan) oleh suami terhadap istrinya, pembantunya, orangtua, anak budak, dan binatang ternak sesuai dengan kebutuhannya*”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.⁴¹

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual isteri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap isterinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin, namun yang ada adalah nafkah yang bersifat lahiriah atau materi.⁴² Sesuatu yang diberikan kepada seorang istri, kerabat sebagai keperluan pokok bagi mereka, secara harfiah, nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, pengeluaran ini harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik. Dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempatnya, sehingga tidak dibatasi apakah semesti pokok, atau pun kebutuhan perlengkapan, tidak terbatas pada kebutuhan pokok, kewajiban memenuhi kebutuhan meskipun kebutuhan

⁴¹ Agus Hermanto, Meriyati, dan Anang Wahyu Eko Setianto, “Reinterpretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir,” *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syari’ah*, Volume 1, Nomor 1 (2021): 42, <http://ejournal.staiattanwir.ac.id/index.php/jes/article/view/68>

⁴² Satria Sukananda, “Gugatan Nafkah Tanpa Cerai,” *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 2 (2019): 119, <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi>

itu tidak pokok, artinya kebutuhan itu tergantung sesuai dengan keadaan dan tempatnya.⁴³

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa nafkah artinya memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga yang diberikan suami kepada anggota keluarganya sesuai dengan kesanggupan kepala rumah tangga, dari pengertian diatas nafkah adalah sandang, pangan dan papan.

a. Dasar Hukum Nafkah

Dalam Hukum Islam apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka secara hukum suami isteri telah terikat oleh suatu ikatan yang sangat kuat, keduanya memikul tanggung jawab yang berat yaitu mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan melalui pemenuhan seperangkat hak dan sekaligus kewajiban bagi keduanya baik secara bersama-sama ataupun masing-masing pihak.

Hak dalam perkawinan dapat diartikan dengan suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri atau keduanya secara bersamaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka berdua sebagai akibat langsung dari perkawinan mereka yang sah. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri berdasarkan ketentuan Allah mengenai hak-hak yang harus ditunaikan oleh salah satu di antara keduanya.⁴⁴

Syariat mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan keberlangsungan bersenang-

⁴³ Mursyid Djawas dan Nida Hani, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus Di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah)," 208.

⁴⁴ Nurman Syarif, "Kekerasan Fisik Dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A Dan C No. 23 UU PKDRT Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam)," *Al-'Adalah*, Volume 10 Nomor 2 (2012): 427, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.296>

senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya. “Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya”.⁴⁵

Dasar hukum nafkah yaitu dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadist.

1) Al-Qur’an

Nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya, bukan karena suatu kebutuhan, tetapi karena penyerahan diri istri terhadap suami dan karena adanya hukum timbal balik antara kewajiban dan hak suami istri. Ketika istri memenuhi kewajibannya, maka dia juga mendapat haknya. Jadi, disaat istri berlaku taat terhadap suami, maka istri wajib mendapatkan nafkah, sekalipun istri memiliki harta yang banyak.⁴⁶ Adapun landasan kewajiban nafkah sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Dan Talak)* (Jakarta: Amzah, 2015).

⁴⁶ Mursyid Djawas dan Nida Hani, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus Di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah),” 210.

” Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.(Qs: Al-Baqarah: 233).

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai dengan kebutuhan. Buat menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besar banyaknya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri.⁴⁷

Tafsir Alqur’an Surah Al-Baqarah menjelaskan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai

⁴⁷ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 166.

wadah pemilik tersebut.⁴⁸ Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran nafkah yang ditetapkan dalam al-qur'an memberikan pengetahuan bahwa suami diwajibkan memberi nafkah keluarganya sesuai dengan kesanggupannya. Bagi orang yang sanggup diberi kelancaran rezeki atau sanggup dalam menafkahi keluarganya sesuai dengan kesanggupannya, sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan batas keadaannya.

Jabir mengisahkan bahwa Nabi, saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَإِسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (روا المسلم)

“Dari Abu Hurairoh Radhiyallahu’anhu berkata, Rasulullah Shalallahu alaihi wa salam bersabda: Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan disisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezeki dan pakian dari kalian”.(HR. Muslim).⁴⁹

Mayoritas ulama, di antaranya Ibnu Qudamah, berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah juga berlaku bagi isterinya dari kalangan wanita Kitabiah (Ahlul Kitab) jika ia memiliki isteri dari golongan mereka, berdasarkan keumuman nash-nash yang mewajibkan suami memberi nafkah isteri. Selanjutnya dalam hadits Rasulullah

⁴⁸ Hafizh Dasuki, Dkk, *Alqur'an Dan Tafsirnya Jilid X*, Pt. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 392.

⁴⁹ Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, 419.

saw, tentang keutamaan memberi nafkah kepada keluarga. Nabi saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا اللَّهَ فِي النَّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَإِسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه المسلم)

"Dari Abu Hurairah -radīyallāhu 'anhu-, ia berkata, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda: Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, pahala yang paling besar adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu". (HR. Muslim).⁵⁰

Dalam hadist Nabi saw bersabda.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا بَيْهَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ وَوَلَدِكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ (رواه ابن ماجه)

"Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Abu 'Abbas berkata; telah menceritakan kepada kami Baqiyyah berkata; telah menceritakan kepada kami Bahir bin Sa'id dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam bin Ma'di Karib berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: Apa yang engkau berikan untuk memberi makan dirimu sendiri, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan untuk memberi makan anakmu, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan orang tuamu, maka itu adalah sedekah bagimu, Dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan

⁵⁰ Al-Hajjaj, 421.

pelayanmu, maka itu adalah sedekah bagimu".(HR. Ibnu Majah).⁵¹

Al-Hafizh Ibnul Hajar al-Asqalani berkata, "Memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syari'at menyebutnya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Mereka mengetahui balasan apa yang akan diberikan bagi orang yang bersedekah. Oleh karena itu, syari'at memperkenalkan kepada mereka, bahwa nafkah kepada keluarga juga termasuk sedekah (yang berhak mendapat pahala). Sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga mereka, sebelum mereka mencukupi nafkah (yang wajib) bagi keluarga mereka, sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib mereka keluarkan (nafkah kepala keluarga), dari pada sedekah yang sunnat."

Sedangkan ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabillah berpendapat, kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah semata-mata. Kewajiban itu mulai berawal ketika sang istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami telah menyampurnya, atau ketika sang suami menolak memboyong istrinya ke rumahnya, padahal sang istri telah meminta hal itu darinya.⁵²

Surah An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتُم مِّنْهُنَّ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-

⁵¹ Yajid, *Sunan Ibnu Majah*, 434.

⁵² Agus Hermanto, Meriyanti, dan Anang Wahyu Eko Setianto, "Reinterpretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir," 46 .

laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha besar". (Qs:An-Nisa: 34)

Laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan. Ayat ini mengandung bayangan bahwa sebagai pemimpin, laki-laki berkewajiban mencukupi segala keperluan seseorang yang dipimpinya dalam lingkup rumah tangga. Secara filosofi menunjukkan dengan jelas proposionalitas Islam dalam memposisikan wanita sebagai makhluk yang harus dihormati dan diperlakukan dengan lemah lembut sesuai dengan tabiatnya.

Surah At-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرِوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَنُرِّضُ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (QS: At-Thalaq: 6).

Ayat di atas menjelaskan bahwa pemberian nafkah kepada istri walaupun ia sudah ditalaq kerana seorang istri itu masih membutuhkan nafkah dari bekas suaminya jika istri tersebut sedang hamil atau sedang menyusui dan istri dan anaknya tersebut berasa di bawah tanggung jawab suaminya, maka istri masih mempunyai hak meminta nafkah dari suaminya untuk menanggung anaknya. Kemudian dalam firman Allah SWT surat At-Thalaq: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (QS: At-Thalaq: 7).

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan kepada istri dan keluarganya, menurut kemampuannya. Jika ia termasuk orang yang mampu berikanlah kemampuannya. Dan jika orang yang terbatas rezekinya yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebab kehidupan rumah tangga dipatrikan dengan bertaqwa kepada Allah.

Menurut penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, nafkah yaitu segala sesuatu yang mempunyai nilai materi dan nilai manfaat yang dapat di berikan suami kepada keluarganya sebagai

rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang di perlukan.

2) Dalam hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَإِسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

“Diriwayatkan oleh Hakim bin Mu’awiyah Al- Qusyairi, dari ayahnya, ia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah apa hak-hak istri atas kamu? Maka Rosulullah menjawab : Engkau cukupi kebutuhan makannya jika engkau makan, engkau cukupi kebutuhan pakaiannya jika engkau berpakaian atau jika engkau mendapatkan sesuatu. Jangan memukul wajahnya, juga mencelanya dan jangan engkau meninggalkannya (pisah ranjang) kecuali dirumah”.(HR. Ibnu Majah).⁵³

Berdasarkan penjelasan hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa suami berkewajiban membelanjai istrinya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal menurut kemampuan suami. Bila istri durhaka, maka nasehatilah dengan baik, jangan dilukai, dan jangan sampai meninggalkannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VII tentang hak dan kewajiban suami istri, bagian kedua mengenai kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci, sebagai berikut dalam pasal 80:⁵⁴

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah rumah tangganya, akan tetepi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

⁵³ Yajid, *Sunan Ibnu Majah*, 436.

⁵⁴ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 161-162.

- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilnya, suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri ;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak ;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dan istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (40) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.

Dengan demikian kewajiban nafkah berarti memenuhi segala kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuan suami. Kebutuhan itu berupa makanan, pengobatan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya yang dianggap perlu.

b. Asal Usul Pemberian Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri (sekalipun si istri orang yang kaya), orang tua terhadap anak-anak, terhadap orang tuanya serta terhadap orang-

orang yang tidak mampu.⁵⁵ Nafkah diambil dari kata infaq dan ihkraj (pengeluaran), maka diwajibkan memberi nafkah dengan tiga sebab yaitu persaudaraan, kepemilikan dan suami istri, maka dua sebab yang terakhir diwajibkan terhadap nafkah yaitu hak kepemilikan atas pemilik, hak istri atas suami dan sebaliknya, dan adapun sebab yang pertama, yaitu keluarga, maka kewajiban bagi tiap-tiap kerabat atau persaudaraan hingga sampai ke atas yang lain (yaitu anak) karena kerabat itu sebagian dari pada keluarga, dengan demikian wajiblah memberi nafkah atas kerabat, karena ada hubungan itu semua antara ushul dan far'u, maka wajiblah bagi orang tua menafkahi terhadap anaknya hingga terus ke atas, dan kewajiban seorang anak menafkahi orang tua hingga terus ke bawah, dan tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan, dan antara pewaris dan selainnya, dan tidak ada beda bagi seagama atau sebeda agama.⁵⁶

Berdasarkan firman Allah Surah Al-Lahab Ayat 2:

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۖ

“Tidaklah berfaedah (berguna) kepadanya harta bedanya dan apa yang ia usahakan”. (QS Al-Lahab:2)

Memberi nafkah kepada keluarga hukumnya wajib atas suami. Nafkah untuk isteri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena isteri membutuhkannya bagi

⁵⁵ Fathul Mu'in, Rudi Santoso, dan Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Asas*, Volume 12 Nomor 1 (2020): 118, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6927>

⁵⁶ Tarmizi M. Jakfar dan Fakhruurazi, "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i," *Samarah*, Volume 1 Nomor 2 (2017): 365, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/2385> .

kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan isteri.⁵⁷

c. **Ketentuan Nafkah**

Agama mewajibkan suami menafkahi isterinya karena adanya ikatan perkawinan yang sah. Karena perkawinan itu seorang isteri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya, secara terus menerus.⁵⁸ Istri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Bahwa ukuran nafkah tidak dibatasi dengan syari'at, dan itu kembali kepada keadaan yang dialami oleh suami dan istri. Hal itu berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan kondisi.⁵⁹ Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah tentang kewajiban nafkah.

Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatan diri sendiri, maka ia harus bertanggung jawab untuk membelanjainya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum. Islam mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suami wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini, istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajiban itu dan jika suami kikir, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa ada alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian

⁵⁷ Agus Hermanto, Meriyanti, dan Anang Wahyu Eko Setianto, "Reinterpretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir," 44.

⁵⁸ Agus Hermanto, Meriyanti, dan Anang Wahyu Eko Setianto, "Reinterpretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir," 51 .

⁵⁹ Tarmizi M. Jakfar dan Fakhurrazi, "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i,dan Fakhurrazi," 354 .

dan tempat tinggal. dan Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar, dan istri pun boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya.⁶⁰

Kebijakan keluarga dalam suasana apapun amat diperlukan lebih-lebih soal ekonomi. Istri boleh melihat dunia luar, tapi lihatlah dulu suamimu dimana kemampuan suami. Untuk meningkatkan kinerja rumah tangga, maka dibutuhkan kerja sama suami istri, sehingga badai ekonomi ringan.

Hak nafkah seorang istri bisa gugur dengan berbagai sebab, sebagai berikut :⁶¹

1. Istri masih kecil yang belum dicampuri, walaupun ia telah menyerahkan dirinya untuk dicampuri.
2. Istri berpindah dari rumah suaminya, ke rumah lain tanpa ada alasan syar'i atau pergi tanpa izin suami.
3. Istri bekerja atau usaha sedang suami melarangnya.
4. Istri berpuasa sunnah atau i'tikaf sunnah tanpa izin suaminya.
5. Istri masuk penjara karena melakukan kejahatan, atau karena tidak membayar hutangnya.
6. Istri diculik orang lain, sehingga berpindah dengan suaminya.

⁶⁰ Tihami, *Fikih Munakahat*, 164-165.

⁶¹ Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung, 2019), 63-64.

7. Istri *nusuz* (durhaka) atau berbuat maksiat terhadap suaminya atau tidak mau melayani suaminya.

2. Nafkah Istri

Dalam Hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Diantaranya pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menikahnya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya.⁶²

Menurut ulama fiqh antara lain :⁶³

1. Mazdhab Hanafiyah jika kondisi suami dan istri sama (kaya keduanya/miskin keduanya), ulama hanafiyah sepakat diukur sesuai kondisi tersebut. Namun jika diantara suami dan istri tersebut terdapat perbedaan kondisi (istri kaya dengan suami miskin / suami kaya dengan istri miskin) maka terdapat dua pendapat. Pertama, nafkah yang diberikan dengan ukuran pertengahan dan pendapat kedua mengikuti kondisi suami. Maksud dari pendapat kedua tersebut, jika suami kaya istri miskin maka nafkah yang diberikan haruslah nafkah dengan kelapangan; sedangkan jika suami miskin istri kaya maka nafkah yang diberikan suami semampu suami.
2. Mazdhab Malikiyah memiliki dua pendapat. *Pertama*, jika suami istri sama-sama kaya atau sama sama miskin maka nafkah sesuai kondisi. *Kedua*, jika keduanya berbeda suami kaya istri miskin atau sebaliknya maka diberikan nafkah pertengahan.

⁶² Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi) (Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2018).

⁶³ Ahmad Yani Nasution dan Moh Jazuli, "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer," *Teraju*, Volume 2, Nomor 2 (2020): 165., <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju/article/view/164>

3. Mazdhab Hanabilah berpendapat seperti pendapat hanafiyah yaitu nafkah diukur berdasarkan kondisi lapang dan sulitnya suami istri secara bersamaan. Adapun jika terjadi perbedaan kondisi yaitu suami kaya dan istri miskin begitu juga sebaliknya maka ukuran nafkah yang harus diberikan suami yaitu nafkah pertengahan.
4. Mazdhab Syafi'iyah berpendapat bahwa ukuran makan dan pakaian istri itu tergantung kondisi suami. Artinya jika suami kaya maka makan dan pakaian istri haruslah standar bagus, namun jika suami tersebut fakir maka standarnya rendah. Sementara nafkah tempat tinggal harus yang patut meskipun kondisi suami tersebut fakir. Karena tempat tinggal bisa disewa tanpa harus memiliki.

Bahwa seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Nafkah tersebut beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan para istri, seperti makanan yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, pakaian yang layak, dan lain-lain. Namun apabila suami dalam himpitan ekonomi yang sulit, maka seorang suami diwajibkan memberi nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan suami.

3. Nafkah Anak

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tua kepada anaknya. Terutama ayah sebagai kepala keluarga wajib memenuhi semua kebutuhan istri dan anak sesuai dengan kemampuannya. Namun, semua kewajiban tersebut juga dibatasi oleh beberapa keadaan, sehingga jika keadaan tersebut tidak ada, maka tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah. Keadaan yang wajib orang tua untuk memberikan nafkah antara lain:

- 1) Orang tua tergolong mampu untuk memberikan nafkah
Mampu dapat dipahami bahwa orang tua dalam keadaan sehat, tidak sakit dan tidak memiliki cacat badan yang dapat menghalanginya untuk memberikan nafkah. Atau orang tua memiliki cukup harta meskipun tidak bekerja.
- 2) Anak-anak dalam keadaan miskin, tidak punya harta dan tidak mampu untuk bekerja. Orang termasuk katagori lemah atau tidak mampu bekerja mencukupi :
 - a) Anak kecil yang belum memasuki usia baliqh atau bekerja
 - b) Anak perempuan jika miskin meskipun sudah menikah, dan telah bercerai dari suaminya, maka wajib bagi ayahnya memberikan nafkah
 - c) Sakit yang menghalangi untuk bekerja, seperti buta, lumpuh, gila, idiot, dan sejenisnya para penuntut ilmu, anak yang sedang menuntut ilmu,
 - d) Maka nafkahnya wajib ditanggung ayahnya meskipun anak tersebut sudah mampu untuk bekerja, karena menuntut ilmu hukumnya wajib.
- 3) Tidak berbeda Agama

Menurut Hanabilah jika berbeda agama. Maka anak tidak berhak untuk mendapat nafkah dari ayahnya, maka anak tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya. Menurut mereka orang yang mendapat nafkah adalah orang yang termasuk kategori ahli waris. Sedangkan mayoritas ulama selain hanabilah tidak mensyaratkan harus seagama dalam menafkahi anak, berdasarkan surah Al-Baqarah: 233. Kelahiranlah yang menyebabkan wajibnya nafkah anak atas ayahnya. Baik seagama atau tidak.⁶⁴ Karena nafkah adalah penyambung hidup seseorang,

⁶⁴ Agus Hermanto, Meriyanti, dan Anang Wahyu Eko Setianto, "Reintepretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir," 50.

sedangkan hidup itu sangat urgen atas meskipun atas diri orang kafir. Kemudian ada juga syarat-syarat. Kewajiban ayah dalam memberikan sebagai berikut:

- 1) Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
- 2) Ayah mempunyai harta yang berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung punggung kehidupannya.

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umum mampu bekerja, meskipun belum baliq, dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja itu disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu.⁶⁵

Berdasarkan uraian di atas bahwa sudah dijelaskan suami atau ayah wajib menafkahi istri dan anak, karena anak dalam keadaan butuh bantuan ayahnya. Hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh bapak yaitu: berupa segala sesuatu yang diperlukan oleh anak. Apabila pada saat setelah bercerai anak masih dalam masa menyusui, maka bapak wajib memberikan makanan sehat, obat-obatan, dan vitamin agar ibu dapat menyusui anak-anaknya dengan baik. Selain itu, hak anak yang berupa biaya pendidikan, nafkah hidup berupa makan, minum, tempat tinggal, pakaian, serta biaya kesehatan harus tetap dipenuhi oleh bapaknya.

Hak anak yang wajib dipenuhi meskipun kedua orang tuanya telah bercerai yaitu: mendapatkan kasih sayang dari bapak dan ibunya. Dalam memberikan kasih sayang kepada anak, orang tua harus memperhatikan beberapa hal. Pertama,

⁶⁵ Tihami, *Fikih Munakahat*, 169-170.

orang tua wajib memberikan anak nafkah yang halal, kedua, orang tua harus bersikap adil kepada anak-anaknya, ketiga, orang tua harus memberikan pendidikan agama kepada anak. Orang tua wajib memberikan ketiga hal tersebut secara maksimal dan diupayakan dengan sebaik-baiknya, karena secara tidak langsung tiga hal tersebut dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan kepribadian anak.⁶⁶

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak-hak anak meliputi :⁶⁷

- a. Tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
- b. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- c. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya, dalam membimbing orang tuanya
- d. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial
- e. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kepribadiannya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakatnya
- f. Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- g. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana.

⁶⁶ Shafira Tsany Tsamara, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten," *Journal of Chemical Information and Modeling*, Volume 21 Nomor 1 (2020): 39, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31205>

⁶⁷ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012), 302-303.

Anak adalah potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai harapan pembentuk karakter negara di masa depan. Setiap anak kelak akan memikul tanggung jawab yang berbeda-beda, maka semua anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh, berkembang, dan mengekspresikan semua potensi atau bakat yang mereka miliki. Anak-anak juga mempunyai hak untuk berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial.⁶⁸

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai. Dalam BAB II Tentang Hak Anak Pada Pasal 2 disebutkan yaitu sebagai berikut :⁶⁹

- (1.) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2.) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- (3.) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4.) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal tersebut menjelaskan adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap mereka. Hal ini penting demi kelangsungan

⁶⁸ Khoirunnisa Khoirunnisa, Edith Ratna, dan Irawati Irawati, "Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan," *Notarius*, Volume 13 Nomor 2 (2020): 550, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31073>

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diharapkan dalam upaya perlindungan anak. Adanya suatu rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan anak dan juga rasa keadilan yang dapat mempengaruhi kelaangsungan kegiatan dalam upaya pelaksanaan perlindungan anak tersebut. Tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan anak dan juga rasa keadilan yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan dalam upaya pelaksanaan perlindungan anak tersebut.⁷⁰

Dalam pemaparan di atas bahwa hak anak wajib dijamin oleh orang tuanya. Karena orang tua wajib menafkahi anak-anaknya dan itu adalah salah satu kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya yang harus laksanakan.

4. Penelantaran Nafkah

Penelantaran berasal kata “terlantar” yang dimaknai dengan tidak terpeliharanya seseorang. Kata kerja “menelantarkan” yaitu membuat terlantar, sedangkan penelantaran adalah proses atau cara perbuatan menelantarkan. Secara umum yang dimaksud dengan penelantaran orang adalah perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup keluarga, pengertian menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan kepada pihak lain, khususnya dalam keluarga.

Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia penelantaran atau pelalaian adalah tidak menjalankan tanggung jawab atau mengabaikan suatu tanggung jawab yang menjadi kewajiban oleh seorang suami. Penelantaran atau pelalaian juga dapat berbentuk tidak memberi nafkah, diberi nafkah tapi tidak cukup atau kurang, tidak boleh bekerja harta bersama tidak dibagi, dan istri tidak dipercayai dalam memegang uang.

⁷⁰ Khoirunnisa Khoirunnisa, Edith Ratna, dan Irawati Irawati, “Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan,” 552.

Penelantaran atau kelalaian istri dan anak yaitu tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang istri dan anak. Penelantaran anak sering kali terjadi pada keluarga yang sering memiliki banyak masalah seperti: Kecanduan obat atau alkohol maupun penyakit menahun bisa menyediakan kesulitan keuangan. Sehingga pemberian makan, perawatan dan perhatian kepada anak berkurang.⁷¹ Berikut ini adalah macam-macam penelantaran nafkah:⁷²

- a. Penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- b. Penelantaran istri termasuk dalam penelantaran masalah ekonomi atau tentang hak nafkah istri.
- c. Penelantaran anak meliputi masalah penelantaran pendidikan, perawatan, dan pengasuhan.

Anak-anak yang kurang adanya kasih sayang dari kedua orang tua dapat menimbulkan anak menjadi cemas, rasa tidak tentram, rendah diri, kesepian, (cenderung melawan orang tua), dan pertumbuhan keperibadian yang lambat, kekurangan kasih sayang menghambat aktualisasi potensi kecerdasan yang dimilikinya.

Pemikiran seorang anak, demikian pula fisiknya, memerlukan bantuan untuk pertumbuhannya. Ada tiga macam makanan yang penting untuk pertumbuhan pemikiran yaitu bahasa, bermain dan kasih sayang.

Kurangnya perhatian akan membuat mereka tidak bahagia, anak yang kurang perhatian akan kehilangan semangat hidup, kehilangan selera makan, sehingga pemikiran dan badannya tidak tumbuh dengan baik.

⁷¹ Admin, "Peganiayaan dan Penelantaran Anak," *Medicastore*, 2022, <https://medicastore.com/penyakit/959/peganiayaan-penelantaran-anak/>

⁷² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

DAFTAR RUJUKAN

Kitab:

Tirmidzi, At -. *Sunan At-Tirmidzi*. Edited by Andri Wijaya. Depok: Gema Insani, 2017.

Al-Hajjaj, Muslim bin. *Shahih Muslim*. Edited by Nanang Niamurrohman. Jakarta: Almahira, 2012.

Yajid, Abu Abdullah Muhammad bin. *Sunan Ibnu Majah*. Edited by Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhori Muslim*. Edited by Abdul Bakir. Jogyakarta: Lontar Mediatama, 2017.

Buku:

Amir syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.

Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2012.

Azid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Tika, Moh Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Metodologi Penelitian Kualitatif Dan R&D. Edited by Alfabet.

Bandung, 2008.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesai*. jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Cholid, Narbuko, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. jakarta: Bumi Aksara, 1999.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

Tohardi, A. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*. Edited by University Press. Tanjungpura, 2019.

Lexy j. Moleong. *Metodoloogi Penelitian Kualitatif*. Edisi revi (Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Departemen Pendidikan Nasional / Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2008.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Dan Talak)*. Jakarta: Amzah, 2015.

Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2005.

Jurnal:

Mursyid Djawas dan Nida Hani, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus Di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah)," *Media Syari'ah*, Volume 20 Nomor 2 (2019): 202-220, <https://jurnal.ar->

raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6515

Agus Hermanto, Meriyati, dan Anang Wahyu Eko Setianto, "Reinterpretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir," *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 1 (2021): 40-63, <http://ejournal.staiattanwir.ac.id/index.php/jes/article/view/68>

Tamizi M. Jakfar dan Fakhrunrazi, "Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i," *Samarah*, Volume 1, Nomor 2 (2017): 352-371, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/2385>

Khoirunnisa Khoirunnisa, Edith Ratna, dan Irawati Irawati, "Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan," *Notarius*, Volume 13 Nomor 2 (2020): 546-556, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31073>

Ahmad Yani Nasution dan Moh. Jazuli, "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer," *Teraju*, Volume 2 Nomor 2 (2020): 161-174, <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju/article/view/164>

Shafira Tsany Tsamara, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Klaten," *Journal of Chemical Information and Modeling*, Volume 21 Nomor 1 (2020): 32-51, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31205>

Satria Sukananda, "Gugatan Nafkah Tanpa Cerai," *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 2 (2019): 115-142, <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi>

Fathul Mu'in, Rudi Santoso, dan Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Asas*, Volume 12, Nomor 1 (2020): 119-134, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6927>

Nurman Syarif, "Kekerasan Fisik Dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A Dan C No. 23 UU PKDRT Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam)," *Al-Adalah*, Volume 10 Nomor 2 (2012): 423-434, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.296>

Sumber Lainnya:

Cinah (Mantan istri yang dilalaikan nafkahnya), "Penyebab dilalaikannya nafkah," *Wawancara dengan penulis*, 21 Maret 2022.

Ayu (Mantan istri yang dilalaikan nafkahnya), "Penyebab dilalaikannya nafkah," *Wawancara dengan penulis*, 24 Maret 2022.

Fitri (Mantan istri yang dilalaikan nafkahnya), "Penyebab dilalaikannya nafkah," *Wawancara dengan penulis*, 26 Maret 2022.

Pasri (Tetangga), "Pendapat mengenai penyebab dilalaikannya nafkah," *Wawancara dengan penulis*, 28 Maret 2022.

Sadi (Tokoh Masyarakat), "Masukkan untuk tidak melalaikan nafkah kepada anak dan istri," *Wawancara dengan penulis*, 27 Maret 2022.

Admin, "Pegantian dan Pendaftaran Anak," *Medicastore*, 2022, <https://medicastore.com/penyakit/959/pegantian-pendaftaran-anak/>

Lembar Undang-undang:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Skripsi:

Azzahroh, Fatimah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mendahulukan Nafkah Kepada Orang Lain Dan Mengabaikan Nafkah Istrinya Sendiri (Studi Kasus Pada Desa Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara)," Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Mulyadi, Anggi. "Pelaksanaan Nafkah Anak Oleh Pegawai Negeri

Sipil Yang Bercerai Di Tinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perkara Nomor. 37/Pdt.G/2018 Di Pengadilan Agama Curup),” Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019.

Persadawati, Hilna Saprina. “Akibat Hukum Perkawinan Poligami Siri Terhadap Hak Nafkah Istri Dan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam.” Universitas Pasundaan Bandung, 2021.

Suharno, Muh. “Kemampuan Pemberian Nafkah Oleh Suami Kepada Isteri Serta Relasi Suami Isteri Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Indah Zulfa, “Perlindungan Dan Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Di Uptd Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Lampung), ” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).



